

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENEGASAN PENYIDIK PERAIRAN INDONESIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA**

Jakarta, 27 Maret 1999

Nomor : MA.Kumdil/63/III/K/1999      Kepada Yth

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI
2. Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI

di SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 1999**

1. Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1990 tertanggal 16 April 1990 tentang Penyidik Dalam Perairan Indonesia, ternyata berdasarkan pengamatan, evaluasi dan beberapa masukan yang diterima Mahkamah Agung, dalam praktek masih terdapat penafsiran lain terhadap kewenangan instansi penyidik dalam perairan Indonesia.
2. Mengingat hal tersebut di atas, Mahkamah Agung memandang perlu menegaskan kembali dan diminta perhatian Saudara-saudara, dalam hal menangani masalah kewenangan instansi penyidik perairan Indonesia, agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1990 tersebut, sehingga tidak boleh diberikan penafsiran lain untuk digunakan sebagai alasan di dalam Saudara menetapkan sah tidaknya hasil dari suatu penyidikan yang dilakukan oleh instansi yang diberi wewenang oleh Undang-undang.
3. Untuk selanjutnya, diperintahkan kepada Saudara-saudara agar menginformasikan atau menyebarluaskan kepada para Hakim untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya.
4. Demikian untuk diperhatikan dan pelaksanaannya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.  
SARWATA, SH.

tembusan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.

3. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung-RI.